

VOL. 49 JANUARI 2024



DEWANPERS

# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

## PENGADUAN MENINGKAT





DEWANPERS

**Susunan Redaksi Buletin Etika:**

**Dewan Pengarah**

**Ketua:**

Ninik Rahayu

**Anggota Dewan Pers:**

M Agung Dharmajaya  
Yadi Hendriana,  
Arif Zulkifli,  
Totok Suryanto,  
Paulus Tri Agung Kristanto,  
Asep Setiawan

**Sekretaris Dewan Pers:**

Syaefudin

**Penanggung Jawab/  
Pemimpin Redaksi:**

Asmono Wikan

**Wakil Pemimpin Redaksi:**

Atmaji Sapto Anggoro

**Redaktur Pelaksana:**

Arif Supriyono

**Sekretaris Redaksi:**

Firdha Yuni Gustia

**Redaksi:**

Reynaldo Adair,

**Sekretariat Dewan Pers:**

Wawan Agus Prasetyo,  
Reza Andreas,  
Elly Savitri Damayanthi,  
Watini

**Desain & Ilustrasi:**

Iwhan Gimbal,  
Yudhis

**Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers,  
Jl. Kebon Sirih No.32-34,  
Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10110  
Telp: 021-3521488, 021-3504877,  
021-3504874, 021-3504875

**Media Sosial:**

**Facebook:** Dewan Pers

**Twitter:** @dewanpers

**Instagram:** @officialdewanpers

**Youtube:** Dewan Pers Official

**Website:** www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.



04. LAPORAN **UTAMA**

Melibatkan Tokoh Penting

03. **Kabar Kebon Sirih**

16. **Teropong**

20. **Lintas Berita**

24. **Grafik**

25. **Galeri**



12. **Opini**

Oleh: Yadi Hendriana

# PENGADUAN ETIKA PERS

**H**ari-hari ini kata etik sedang naik daun lagi. Kali ini cukup trending. Ini efek dari debat calon presiden.

Dalam dunia jurnalistik, etik adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kita punya pedoman dalam menjalankan profesi, namanya Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU 40/1999 tentang Pers, wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati KEJ.

Bagaimana dengan penyelesaian sengketa pers? Insan pers juga tidak melakukan peradilan seperti halnya di masyarakat atau pengadilan umum, yang ada tersangka, terdakwa, pengacara, serta hukuman badan kurungan dan sebagainya. Namanya adalah pengadilan etik. Semua merujuk pada UU Pers, KEJ, dan peraturan-peraturan Dewan Pers, lembaga yang dibentuk atas amanat UU Pers.

Penyelesaian sengketa pemberitaan atau sengketa pers sesuai poin 2d, pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam poin tersebut dinyatakan, bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Wartawan atau media, sebagai pihak yang diadukan, memiliki hak untuk menolak pengungkapan sumber berita bila ada tuntutan itu. Sementara pengadu punya hak untuk meluruskan informasi yang salah (hak koreksi) dan untuk didengar kesaksian atau keterangannya (hak jawab). Media harus menjunjung tinggi semua itu, untuk dilaksanakan, ditegakkan, terutama info yang bersifat menghakimi atau fitnah sepihak.

Nyatanya, banyak media yang diadukan ke Dewan Pers. Ini tugas komisi pengaduan untuk menangani pengaduan sengketa pers yang sebagian besar berkaitan dengan etika.

Pembaca ETIKA yang baik, tampaknya dari tahun ke tahun pengaduan semakin meningkat. Bila selama tahun 2022 jumlah pengaduan 691 kasus, sedangkan tahun 2023 ada 813 kasus (naik 17%) dari sebelumnya. Apakah ini kegagalan Dewan Pers dalam membenahi kualitas media? Tidak juga. Bahwa terhadap wartawan pun sudah dilakukan uji kompetensi. Jumlah wartawan berkompeten, sejak pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) tahun 2011, sudah mencapai 23 ribu wartawan.

Akan tetapi, masyarakat terkadang juga tidak paham sepenuhnya, bahwa media boleh melakukan investigasi. Ini karena posisi pers sebagai lembaga kontrol, sebagai pilar keempat demokrasi. Masih banyak hal-hal yang menyangkut masalah pengaduan ini. Di edisi ETIKA kali ini, kami akan membahas tuntas. Termasuk proses, sidang, dan sebagainya. Anda jangan lupa mengikuti tulisan Yadi Hendriana, selaku ketua komisi pengaduan yang akan memberikan pandangan dan gambaran jelas tentang sengketa pers dan komisi pengaduan. Sengketa pers atau pemberitaan, rujukannya UU 40/1999. Kalau bukan sengketa pers, polisi yang menangani melalui pengadilan umum dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana/Perdata serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). ●

Semoga pembahasan di sini membantu Anda untuk memahaminya. Selamat membaca.

*Atmaji Sapta Ruggoro*

Wakil Pemimpin Redaksi




Vol 49 - Januari 2024





# Melibatkan Tokoh Penting



UMLAH pengaduan pemberitaan tak juga surut. Kondisi ini menandakan dua sisi sekaligus, yakni positif dan negatif.

Dari sisi positif, peningkatan angka pengaduan pemberitaan menandakan kian tingginya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan Dewan Pers. Masyarakat semakin peduli terhadap Dewan Pers. “Artinya, masyarakat semakin memahami bahwa jika merasa dirugikan oleh pemberitaan media, maka mereka harus mengadu ke Dewan Pers,” kata Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana.

Pada masa lalu, jika ada pemberitaan yang dianggap merugikan masyarakat atau pihak tertentu, pengaduannya disampaikan kepada kepolisian. Proses penyelesaiannya pun dilakukan melalui jalur pidana atau menggunakan acuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan berdasarkan perjanjian kerja sama Dewan Pers dengan Markas Besar Polri, sengketa pemberitaan akan ditangani oleh Dewan Pers sesuai mekanisme yang ada.

Ini berarti pula, dengan mengadukan ke Dewan Pers, masyarakat memahami mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan atau sengketa pers sesuai poin 2d, pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam poin 2d UU Pers disebutkan, bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, mengamini pernyataan Yadi. Menurut Totok, pengaduan masyarakat terhadap produk jurnalistik mencerminkan sikap masyarakat yang semakin sadar media. Pengaduan umumnya terjadi karena pelanggaran atau ketidaklengkapan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

“KEJ itu dibuat untuk dipraktikkan demi perlindungan kepada siapa saja yang terkait. Bisa saja itu pihak masyarakat sebagai konsumen produk jurnalistik, maupun pihak lain sebagai narasumber, pelaku, korban, dan sebagainya,” paparnya.

Secara umum tugas Komisi Pengaduan meliputi penerimaan dan penyelesaian pengaduan terkait dengan





berita dan perilaku wartawan. Di samping mengacu pada UU Pers, tugas itu sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Pada sisi lain yang bernada negatif, tingginya angka pengaduan itu sekaligus memperlihatkan semakin banyaknya perusahaan pers yang dianggap bermasalah walau belum tentu bersalah. Paling tidak seperti itulah persepsi masyarakat atau instansi yang mengadukan berita di media massa pada Dewan Pers.

Dalam kasus pengaduan, bisa jadi perusahaan pers tidak menjalankan tugas jurnalistik dengan baik, tidak profesional, atau tidak menerapkan kaidah yang berhubungan dengan tugas kewartawanan, termasuk KEJ. Namun bisa saja itu terjadi lantaran masyarakat terlalu sensitif atas pemberitaan media yang menyangkut diri seseorang atau lembaga yang bersangkutan.

## Pelanggaran Terbanyak

Yadi menjelaskan, berdasarkan evaluasi oleh Dewan Pers terhadap pengaduan yang diterima, pelanggaran paling umum dilakukan oleh media adalah berhubungan dengan pasal 1 dan 3 KEJ. Pelanggaran ini mencakup pemberitaan yang tidak berimbang, tidak proporsional, tidak ada uji informasi, tidak ada konfirmasi, serta mencampurkanadukkan fakta dan opini yang bersifat menghakimi.

Ada juga kasus berita yang bersifat vulgar atau mengandung unsur por-



*Tingginya angka pengaduan itu sekaligus memperlihatkan semakin banyaknya perusahaan pers yang dianggap bermasalah walau belum tentu bersalah.*



Pihak pengadu, Rusli (peci putih) bersepakat dengan penanggung jawab Harian Medan Pos untuk menyelesaikan sengketa pers melalui mekanisme Dewan Pers dengan menandatangani Risalah Penyelesaian Pengaduan (RPP) dan disaksikan oleh anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana (tengah) pada Selasa (7/2/2023) di Medan, Sumatera Utara.

(FOTO: DEWAN PERS)



Penyelesaian pengaduan antara Hendra Hutagaol (Polres Dumai) dengan [mediahumaspolri.com](http://mediahumaspolri.com) dan [rajawalinewstv.com](http://rajawalinewstv.com) secara hybrid pada Selasa (16/5/2023) di Bekasi, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

nografi dan sadistis. Selain itu, dalam pemberitaan yang diadakan, khususnya di media siber, dinilai sering melanggar ketentuan tentang verifikasi dan keseimbangan berita sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Peraturan ini menyatakan, bahwa pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

“Media wajib melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak yang diberitakan. Tidak boleh media percaya dengan informasi dari satu sumber saja, apalagi atas pemberitaan yang sensitif. Pemua-tan foto yang sifatnya pribadi juga harus meminta izin terlebih dahulu, apalagi itu foto orang yang termuat dalam berita tersebut” ujar Yadi.

Menurut anggota Dewan Pers, Atma-ji Sapto Anggoro, paling tidak ada lima kesalahan yang selama ini dilakukan awak redaksi. Pertama, bisa jadi karena lemahnya kualitas wartawan. Dalam arti, pemahaman mereka mengenai proses jurnalistik belum utuh benar sehingga mencampuradukkan opini dan fakta. Bahkan, paparnya, terkadang mereka tak paham harus melakukan konfirmasi, terutama untuk berita yang berpotensi terjadi fitnah dan tidak berimbang.



Kemungkinan kedua adalah wartawan paham dan tahu proses jurnalistik tetapi malas untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak lain yang dirugikan dalam pemberitaan. “Penyakit ini sangat berbahaya dan menjadi pemicu ketidakpercayaan publik serta narasumber pada institusi pers,” ungkap Sapto.

Sedang yang ketiga bisa jadi pula, ujarnya, redaksi memang menulis dengan diniatkan untuk

menyerang pihak lain karena urusan proyek atau pesanan pihak tertentu. Ini dinilai Sapto sangat bahaya, karena tidak membuat masalah menjadi jelas tapi justru menimbulkan keributan baru dan dugaan tertentu. Dalam kasus ini, Sapto mengistilahkan ruang redaksi sedang masuk angin.

Kekeliruan berikutnya, tuturnya, kemungkinan karena persoalan teknis: SEO (*search engine optimisation*). *Newsroom* dalam melakukan penulisan mempertimbangkan algoritma mesin pencari (*Google search*). Ini supaya reputasi medianya mendapatkan peringkat yang bagus di *Google Analytics* (laporan kinerja/performa *website publisher*).

SEO bisa saja merugikan pembaca apabila substansi informasinya rusak. Misalnya, demi mendapatkan reputasi mesin pencari, media memaksa diri memakai kata-kata *trending* misalnya *capres*, *gemoy*,

debat, untuk hal yang tak berkaitan dengan masalah itu. Contoh: Debat antar ibu-ibu gemoy panas saat rame pilpres. Padahal beritanya hanyalah ibu-ibu *ngerumpi* semata.

Adapun yang kelima, mungkin soal hoaks atau kekurangtelitian ruang redaksi yang didorong oleh adu cepat sehingga lupa melakukan cek ulang. Potensi atau alasan lain tentang pelanggaran terhadap proses jurnalistik yang mengakibatkan sengketa pers/pengaduan bisa juga lantaran kompleksitas masalah pers.

Jumlah media yang makin banyak, menurut Totok, ternyata masih belum diikuti dengan pemahaman dan kesadaran atas syarat-syarat dasar sebagai jurnalis maupun perusahaan pers. “Perusahaan pers seolah begitu gampang dibangun, bahkan serasa tanpa syarat administratif dan faktual sebagai bagian fisik dari entitas terhormat kare-

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika yang saat itu menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN, Nezar Patria melakukan pengaduan terhadap Tempo Media pada Kamis (13/7/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)





na produk mereka akan memengaruhi persepsi publik,” ujarnya

Dalam pandangan Totok, fenomena pengaduan kini juga berkembang. Pengadunya bukan hanya korban yang terkait langsung dengan konten pemberitaan, melainkan para pemangku kepentingan dalam pemerintahan, utamanya di level provinsi dan kabupaten atau kota.

Mereka adalah para kepala dinas kominfo yang, papar Totok, merasa keberatan atas beban anggaran yang diperuntukkan bagi media yang *ngepos* di institusinya. Kondisi ini terjadi karena kesalahan awal dalam mengakomodasi interaksi dengan media. Hal ini kemudian menjadi tekanan tersendiri karena dinas kominfo daerah harus mengeluarkan anggaran yang besar, seiring perkembangan jumlah media.

Padahal, kata dia, andai interaksi antara siapa pun dengan media atau perusahaan pers dilakukan berdasarkan kenormalan kondisi dengan pertimbangan utama adalah profesionalisme media, maka tidak akan menjadi masalah besar. Artinya kerja sama dengan perusahaan pers dilakukan sesuai koridor, bukan dengan cara membayar untuk sebuah pemuatan siaran pers rutin bulanan. Pers memiliki fungsi kontrol dan tidak perlu ditarik untuk menjalankan fungsi kehumasan.

## Meningkat

Dalam penanganan pengaduan, dari 794 kasus yang diselesaikan, 62 kasus dilakukan melalui risalah penyelesaian, 45 kasus melalui per-



Tim kuasa hukum Sudirman Said telah melakukan pengaduan terkait pemberitaan di beberapa media yang memuat pernyataan Sudirman Said mengenai alasan Anies menolak AHY sebagai calon Wakil Presiden. Pengaduan tersebut dilakukan pada Rabu (6/9/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



*Lebih dari 90% dari total pengaduan terkait dengan pemberitaan media siber.*

nyataan penilaian dan rekomendasi (PPR), 644 kasus melalui surat, dan 40 kasus disimpan sebagai arsip. Angka pengaduan memang terlihat ada peningkatan.

Sepanjang tahun 2023 ini, jumlah pengaduan memang lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, angka pengaduan pemberitaan yang masuk ke Dewan Pers mencapai 691 kasus. Sementara itu pada 2023 tercatat ada 813 pengaduan yang masuk.

Sebanyak 813 kasus pengaduan selama 2023 itu datang dari berbagai elemen masyarakat dengan beragam latar belakang. Ada pengaduan yang berasal dari lembaga pemerintah, baik tingkat daerah maupun pusat, seperti kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), bupati, wali kota, lurah, dan camat. Selain itu, terdapat pula pengaduan dari institusi TNI/Polri, lembaga pendidikan, masyarakat umum, perusahaan swasta, maupun pelaku usaha swasta.

Tentu saja tidak semua pengaduan dilakukan sendiri oleh pihak yang



keberatan atas pemberitaan tersebut. Beberapa pengaduan ini juga disampaikan dengan cara diwakili oleh kuasa hukumnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya keterlibatan profesional dalam menangani isu-isu terkait berita dan perilaku wartawan.

Langkah-langkah penyelesaian yang diambil Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan senantiasa berpedoman pada upaya menunjukkan komitmen Dewan Pers dalam menjaga etika dan kualitas pemberitaan. Dewan Pers, tutur Yadi, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap pemberitaan atau perilaku wartawan.

Dewan Pers telah menerima 813 kasus pengaduan sepanjang 2023, dengan 794 kasus (97,66%) telah berhasil diselesaikan melalui risalah (65 kasus), pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) 45 kasus, surat 644 kasus, arsip 40 kasus, dan yang masih dalam proses



Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko (baju putih) melakukan pengaduan terhadap Tempo Media Pada Selasa (27/12/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Pertemuan tersebut diterima oleh anggota Dewan Pers, Totok Suryanto (batik coklat) bersama Asep Setiawan (batik biru).

(FOTO: DEWAN PERS)



*Penyakit ini sangat berbahaya dan menjadi pemicu ketidakpercayaan publik serta narasumber pada institusi pers,” ungkap Sapto.*

penyelesaian sebanyak 19 kasus (2,34%).

Dari keseluruhan kasus pengaduan yang diterima di tahun 2023, Dewan Pers berhasil menuntaskan 794 kasus atau 97.66%. Persentase penyelesaian ini memperlihatkan tingkat efektivitas yang signifikan dalam menangani isu-isu yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, 19 kasus lainnya atau sekitar 2.34% masih berada dalam tahap penyelesaian dan diharapkan akan tuntas pada tahun 2024.

## Pengaduan Pejabat

Terdapat catatan khusus dalam laporan pengaduan 2023. Ada beberapa pejabat teras atau tokoh penting yang ikut melaporkan pemberitaan yang dirasakan merugikan mereka. Pengaduan beberapa tokoh itu antara lain dilayangkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, terhadap Majalah Tempo. Kasus ini unik bukan karena isi berita yang dipersoalkan akan tetapi konten siniar (*podcast*) channel YouTube Tempo.

Siniar itu berisi diskusi para awak redaksi Tempo tentang kiprah Erick Thohir yang berkaitan dengan jejak politik. Pengaduan ini mencatat sejarah sebagai yang pertama terkait siniar yang disiarkan melalui media sosial YouTube yang masuk ke Dewan Pers. Inovasi dalam pemberitaan dan evolusi media baru menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh industri pers.

Salah satu pengaduan menarik lainnya di Dewan Pers yang mencuat dan menjadi perhatian banyak



kalangan adalah kasus yang diajukan oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republika Indonesia, Irjen Pol (Purn) Ferdy Sambo. Ia melaporkan media siber *herstory.co.id* pada awal tahun 2023. Dalam pengaduan tersebut, Ferdy Sambo, melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan terhadap empat berita yang diterbitkan oleh *herstory.co.id*. Semua berita itu terkait dengan istrinya, Putri Chandrawati.


Sebagai respons terhadap pengaduan ini, Komisi Pengaduan memanggil pihak yang bersengketa untuk mengikuti forum mediasi. Proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dalam risalah. Kesepakatan itu mengakhiri sengketa tersebut dengan cara yang bagi kedua belah pihak dianggap adil dan memuaskan. Keberhasilan penyelesaian kasus ini melalui mediasi menunjukkan efektivitas Komisi Pengaduan dalam menangani isu-isu sensitif yang berkaitan dengan pemberitaan media siber.

Satu lagi pengaduan yang melibatkan pejabat, yakni Wakil Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen. Melalui pengacaranya, ia melaporkan tulisan pada media siber lokal yang memberitakan tentang lelang pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota setempat. Berita itu menyebutkan, lelang tersebut tidak sesuai prinsip persaingan yang sehat. Sengketa ini akhirnya bisa terselesaikan melalui mediasi yang dilakukan Dewan Pers.

Dari semua pengaduan, kasus yang terbanyak masuk ke Komisi Pengaduan adalah pada bulan Mei dan Agustus, masing-masing mencapai 96 dan 99 kasus. Sementara jum-

## Data Pengaduan Pemberitaan 2022 dan 2023

Tahun	Jumlah Pengaduan	Tingkat Penyelesaian
2022	691	95,95%
2023	813	97,66%



lah terendah tercatat pada bulan Desember dengan 19 kasus. Lebih dari 90% dari total pengaduan terkait media siber, sementara sisanya terjadi pada media cetak atau siaran televisi.

Ada satu hal yang unik. Selama ini tidak ada pengaduan terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media radio. Sangat mungkin ini lantaran tidak ada atau sulitnya mencatat bukti dari media radio. Mungkin pula memang tidak ada berita-berita dari media radio yang dianggap merugikan masyarakat. Adapun kecenderungan baru pada tahun 2023 adalah terdapat tren baru dengan adanya beberapa pengaduan yang menyoroti konten dari *platform* media sosial resmi milik perusahaan pers, seperti YouTube dan Twitter (X).

Dengan penanganan yang cermat dan profesional, Dewan Pers terus berkomitmen untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan yang adil dan proporsional. Sebagai garda terdepan dalam menegakkan etika jurnalistik, Dewan Pers berperan penting dalam menjaga integritas dan kualitas pemberitaan di Indonesia. • *Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers*



*Selama ini tidak ada pengaduan terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media radio.*

# Tangan- Tangan Kotor Pers

Oleh  
**Yadi Hendriana \*)**



**“S**pirit jurnalisme tidak akan pernah hilang. Profesi ini selalu menekankan integritas, tanggung jawab, serta kebutuhan publik akan fakta sebuah Informasi. Ini profesi yang agung dan selalu dibutuhkan kapan pun. Jurnalisme tidak akan pernah hilang karena pers identik dengan pengungkapan fakta dan kebenaran. Pers menentukan ke mana sebuah peradaban akan dibawa. Dalam banyak fakta, pers selalu berhasil dalam menjaga demokrasi, sebagai agen perubahan yang mampu ‘mendobrak’ persekongkolan, kebohongan, dan akan terus dibutuhkan dalam berbagai medan kehidupan masyarakat.”



Dalam beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan hal di atas. Pers memang menjadi sebuah ekosistem yang tidak bisa terpisahkan bagi masyarakat, akan selalu dibutuhkan dan tidak akan pernah musnah. Tapi yang saya bicarakan ini jurnalisme, bukan bentuk lain yang menyerupai jurnalisme ataupun “pura-pura” jurnalisme. Dewan Pers membaginya sebagai jurnalisme profesional dan tidak profesional.

Bahkan, sebagai penegasan makna jurnalisme ini definisinya jelas dalam pasal 1 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah pekerjaan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyiarkan gagasan dan informasi kepada umum berupa produk jurnalistik melalui media, baik cetak, elektronik, atau saluran lainnya.

Nah, penekanan kata, ‘secara teratur’ dalam pasal 1 UU Pers memberi makna, bahwa memang seorang wartawan kesehariannya membuat produk berita. Jadi tidak bisa seorang wartawan hari ini sebagai jurnalis, besok sudah berprofesi sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemudian besoknya lagi kembali menjadi wartawan.

Contoh lain, tidak bisa pula misalnya saat ini berprofesi sebagai jurnalis, besok sebagai politisi, setelah itu kembali menjadi wartawan. Ya, memang itu hak dari seseorang tapi untuk kasus-kasus ini Dewan Pers sudah membuat aturan etik yang isinya: jika seorang menjadi politisi, dia harus nonaktif dulu dari profesi jurnalis, atau sebaliknya.

Kembali ke spirit jurnalisme. Saya termasuk orang yang beruntung, bisa belajar banyak tentang berbagai persoalan jurnalisme. Selama 18 bulan di Dewan Pers, saya bisa melihat berbagai persoalan yang dihadapi pers dan timbulnya banyak persoalan juga karena pers. Secara umum saya melihat ada dua persoalan besar pers kita. Pertama, *quality of journalism* dan kedua, *quality of media industries*.



## Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 2: wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Kemudian pasal 6: wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Dua persoalan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Baik sumber daya manusia maupun industri media kita sama-sama menghadapi persoalan serius. Jika dibedah setidaknya ada banyak hal yang mendasar dan perlu disikapi. Terkait industri media, dalam rentang waktu satu tahun ke belakang, kita menghadapi *layoff* (pemutusan hubungan kerja) para pekerja pers. Ada sekitar 800 orang pekerja pers yang terkena pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, data dari Komisi Pengaduan pada 2023, dari 813 pengaduan yang diterima, 60 persen yang diajukan adalah media tidak profesional.

Lalu bagaimana dengan sumber daya manusia pers kita, sungguh mengkhawatirkan! Kita dihadapkan pada banyaknya para pekerja pers yang juga tidak profesional. Banyak di antara mereka melakukan praktik-praktik manipulatif, pemerasan, dan menakuti narasumber dan masyarakat. Mereka sebut sebagai oknum yang melakukan pembusukan terhadap kemerdekaan pers. Undang-undang secara tegas menyebutkan,



## Dewan Pers telah membuat seruan No 1 Tahun 2014, bahwa perusahaan media dilarang mecatut nama-nama dan lambang institusi negara.

bahwa pers bekerja untuk publik dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dewan Pers sejak 2017 lalu mencoba melakukan sertifikasi kompetensi terhadap wartawan Indonesia. Tujuannya, selain menaikan *skill* jurnalis, juga mencoba memisahkan mana yang wartawan mana yang “pura-pura” wartawan.

Berbagai persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara Dewan Pers beserta masyarakat pers. Dewan Pers menemukan di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, rata-rata ada sekitar 120 media bahkan lebih. Data ini di dapat dari laporan diskominfo saat bertemu dengan jajaran Dewan Pers. Bayangkan, Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota. Jika ditotal maka akan ketemu 61.680 media. Ini sebuah angka yang besar. Jangan bertanya soal profesionalisme pekerja pers dan perusahaan medianya. Kebanyakan media tersebut belum terdata, belum berbadan hukum, bahkan bekerja tidak profesional. Keluhan masyarakat pun bertubi-tubi menghampiri Dewan Pers.

Dari angka 61.680 media itu apakah semua bisa dikatakan pers? Tentu saja tidak semuanya

termasuk pers. Bayangkan saja, data media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers hingga saat ini sekitar 1.700-an media. Kami menemukan, di antara media media yang tersebar itu, mereka banyak menggunakan nama-nama institusi pemerintahan. Ada yang mencatut nama Polri, TNI, kejaksaan, BIN, dan lain-lain. Motifnya? Sudah dipastikan kami menemukan mereka melakukan pemerasan dan menakuti narasumber.


Kebanyakan para kepala desa, kepala sekolah, dan kepala dinas menjadi objek sasaran. Untuk mengantisipasi itu, Dewan Pers telah membuat seruan No 1 Tahun 2014, bahwa perusahaan media dilarang mecatut nama nama dan lambang institusi negara. Kecenderungannya, para oknum tersebut melakukan praktik-praktik manipulatif dan penipuan serta pemerasan. Konsekuensinya, Dewan Pers tidak akan melakukan ajudikasi aduan publik terhadap media media tersebut, artinya tidak menggunakan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Bagaimana dengan pengaduan kasus pers? Kita tinggal menghitung waktu, rasanya memang tidak akan butuh waktu lama kasus kasus pers akan ‘banjir’ di Dewan Pers. Memang ada dua jenis kasus. Pertama, media profesional yang memiliki kasus pers dan berperkara dengan narasumber. Kedua, media tidak profesional yang sengaja mengelabui Dewan Pers dan ingin berlindung di balik UU Pers. Kami tentu tidak akan segan-segan menolak media tidak profesional atau katakanlah abal-abal masuk ke ranah pers.

Mari kita lihat data pengaduan lima tahun terakhir sebagai gambaran pengaduan kasus-kasus pers yang masuk ke Dewan Pers. Data yang kami catat di Dewan Pers, pengaduan kasus pers terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019 Dewan Pers mencatat ada sekitar 626 pengaduan yang masuk. Meningkat drastis, empat tahun kemudian tercatat ada 813 kasus yang diajukan. Presentase jenis medianya, 60 % media tidak profesional dan 40 % media profesional. Jenis palanggarannya antara lain: berita hoaks, provokasi seksual, tidak uji informasi, tidak verifikasi, dan tidak menggunakan sumber yang valid.

Mencermati jenis pelanggaran dan medianya, terlihat ada praktik tangan tangan kotor yang





merusak pers. Banyak media yang tidak melaksanakan perannya sebagai pers nasional seperti tercantum dalam UU Pers Pasal 6, yakni: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Begitu juga dengan perilaku jurnalisnya banyak praktik-praktik tangan kotor yang merusak kerja jurnalistik. Padahal wartawan Indonesia diikat oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 2: wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Kemudian pasal 6: wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.


Belum hilang dari ingatan ada sekelompok yang mengaku wartawan di Tangerang, Banten, melakukan aksi demonstrasi karena merasa 'terhina' mereka diberi imbalan Rp10 ribu oleh salah satu kepala desa. Dewan Pers menganggap,

bahwa tindakan itu bukan dilakukan sekelompok wartawan tapi mereka oknum yang mengaku wartawan dengan melakukan praktik pemerasan dan pengancaman. Tahun lalu juga kita dikejutkan dengan aksi pemerasan oknum wartawan di salah satu wilayah di Jawa Timur. Mereka memeras sekolah/kepala sekolah jutaan rupiah. Tentu perilaku ini membuat kita miris. Mereka para "begundal" yang mengotori dan tidak layak menggunakan atribut pers.

Apakah hanya mereka yang mengotori pers? Tentu saja tidak, masih banyak pelaku-pelaku jurnalisisme kepentingan lainnya yang merusak pers. Kami ingatkan, berhenti untuk menggunakan instrumen pers sebagai alat kepentingan, pemerasan, dan kerja kotor lainnya. Pers terlalu agung untuk dirusak. Kita harus punya komitmen bersama membenahi pers ☞ upaya berjalan sesuai dengan rel yang sudah digariskan. Semoga di tahun-tahun mendatang kita bisa menyaksikan pers yang kita idamkan bersama, penuh integritas, tanggung jawab dan berisi konten-konten berkualitas. ●

*\*) Anggota Dewan Pers dan ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Erika Pers.*

# Dewan Pers yang Diberi Wewenang UU Selenggarakan UKW



IGA Orang yang mengaku berprofesi sebagai wartawan--Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiharto Santoso-- menggugat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 28 Juni 2021, mereka memberi kuasa kepada Dr Umbu Rauta SH dkk untuk mengajukan gugatan karena merasa dirugikan hak konstitusional mereka dengan adanya pasal 15 ayat (2) dan ayat (5) UU Pers. Pasal 15 antara lain berisi dasar pembentukan, fungsi, keanggotaan, dan pembiayaan Dewan Pers. Perkara gugatan terhadap keberadaan dan kiprah Dewan Pers tersebut diregistrasi dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021.

Ada lima petitum yang diajukan pemohon, salah satunya adalah gugatan terhadap kewenangan swaregulasi sebagaimana diatur pasal 15 ayat (2) huruf f

yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai “dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers”. Pasal 15 mengatur tujuh fungsi Dewan Pers yang antara lain memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Dalam gugatan Heintje Mandagie dkk, Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW) yang menjadi dasar uji kompetensi wartawan (UKW) dan juga penetapan lembaga uji kompetensi wartawan (LUKW), bertentangan dengan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para pemohon berpandangan,



Salinan Putusan Nomor 38/PUU-XIX/2021 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (FOTO: DEWAN PERS)

bahwa Dewan Pers sudah melampaui kewenangannya dengan mengambil wewenang BNSP dalam melaksanakan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi.

Ketika persidangan perkara tersebut sedang berlangsung di MK, Dewan Pers melalui Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi bersama organisasi pers, konstituen Dewan Pers, dan pemangku kepentingan pers lainnya, sejak pertengahan tahun 2022, membahas *review* Peraturan DP No 01/Peraturan/DP/X/2018 tentang SKW. Revisi terhadap SKW dilakukan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya adalah adanya beberapa ketentuan dalam peraturan lama yang sudah tak sesuai, masih terpisah-pisahannya sejumlah peraturan terkait kompetensi wartawan, perubahan ekosistem pers yang berpengaruh terhadap ker-


ja jurnalistik, dan mengantisipasi berbagai perkembangan teknologi ke depan.

Pembahasan revisi SKW selalu diwarnai berbagai dinamika, termasuk adanya wacana agar DP juga mengakomodasi konsep standar kompetensi profesi yang diatur BNSP, sama seperti standar kompetensi profesi lain yang merujuk pada UU Ketenagakerjaan. Rapat-rapat dengan Litbang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membahas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berlangsung beberapa kali. Diskusi dengan melibatkan organisasi pers, tokoh, dan praktisi pers juga tetap berjalan. Perkembangan sidang di MK dan pandangan tergugat, saksi, dan ahli, termasuk yang mewakili organisasi profesi seperti PWI dan AJI, juga diperhatikan.

Alhamdulillah, Kamis, 31 Agustus 2022, MK menolak seluruh argumen pemohon atas nama Heintje G Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiharto Santoso. Semua alasan keberatan yang diajukan dalam uji materi ditolak secara bulat oleh MK. Dari sembilan hakim MK yang dipimpin Anwar Usman, tidak ada satu hakim pun yang menyatakan *dissenting opinion* (beda pendapat). Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Gugatan terhadap Dewan Pers ini bukan kali pertama. Sebelumnya juga pernah digugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan semua gugatan itu memenangkan Dewan Pers.

Putusan MK untuk perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tersebut semakin menegaskan, bahwa hanya





**A** Anwar Usman saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan hasil putusan Nomor 38/PUU-XIX/2021 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Rabu (31/8/2022) yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi. (FOTO: DEWAN PERS)

Dewan Pers yang diberi mandat oleh UU No 40 Tahun 1999 sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memfasilitasi pembuatan regulasi pers, termasuk di dalamnya adalah peraturan penyelenggaraan UKW. DP memiliki kewenangan swaregulasi (*self regulating*) dan produknya diakui sebagai produk hukum yang mengikat.

Prof Bagir Manan, mantan Ketua DP Periode 2010-2013 dan 2013-2016, ketika menjadi ahli dalam persidangan di MK tersebut berpandangan, bahwa kewenangan swaregulasi erat hubungannya dengan kebebasan/kemerdekaan pers. Kebebasan pers dimaksud adalah untuk mengatur rumah tangga sendiri

atau otonomi pers. Dalam rangka mengurus dan mengatur sendiri rumah tangganya itu, tidak ada pengawas eksternal terhadap pers. Fungsi pengawasan pers dilakukan oleh pers sendiri. Peraturan pers pun terbebas dari campur tangan nonpers.

Menurut Bagir Manan, otonomi pers mengandung makna, negara mengakui (*erkennen*) dan menjamin kemerdekaan pers, dan negara membiarkan (*overlaten*) dan sama sekali tidak mencampuri kehidupan pers. Pers juga tidak akan semena-mena meski diberikan kebebasan dan kewenangan membuat aturan.

Sebagai sebuah profesi, pers pertama-tama bekerja dan tunduk pada prinsip, asas, dan kaidah profesi yang bersandar pada kaidah etik yang penjaga agar pers senantiasa terpelihara, independen, fair, dan terbuka. Etik, kata Bagir Manan, bersifat “*inwerking*” atau “keda-lam” yaitu tuntunan dan tuntutan yang berisi kewajiban bagi diri atau lingkungan yang bersangkutan.

Penegakan etik dilakukan sendiri dalam dan oleh lingkungan yang bersangkutan.

Pers juga tak akan menyalahgunakan kewenangan swaregulasi dan otonomi pers tersebut. Piagam Palembang yang dideklarasikan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2010 di Palembang, Sumatra Selatan, adalah bukti bentuk tanggung jawab komunitas pers dalam menjaga dan melindungi kemerdekaan/kebebasan pers secara profesional. Piagam Palembang kemudian menjadi landasan regulasi Dewan Pers berkaitan dengan pendataan/verifikasi perusahaan pers dan standar kompetensi wartawan.

Jadi sudah sangat terang benderang bahwa Dewan Pers-lah satu-satunya lembaga resmi yang memfasilitasi pembuatan regulasi dan penyelenggara UKW. Ingat ya, kompetensi wartawan tidak diurus oleh Lembaga lain-apa pun itu-- yang merujuk pada UU dan ketentuan di luar UU Pers. Lembaga lain *sorry ye, sorry yeeee!*

Putusan MK tersebut akhirnya juga disepakati sebagai rujukan dan menghentikan perdebatan standar kompetensi apakah akan merujuk pada ketentuan BNSP atau Dewan Pers. Pembahasan SKW selanjutnya secara penuh merujuk pada UU Pers dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan Dewan Pers.

Setelah pembahasan revisi SKW berlangsung sekitar satu tahun, pada 8 November 2023, Rapat Pleno Dewan Pers menyetujui draf Standar Kompetensi Wartawan (SKW) menjadi Peraturan Dewan Pers. DP menetapkan draf SKW menjadi Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/XI/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan pada 16 November 2023 dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu SH MS.

Profesi wartawan perlu memiliki standar kompetensi yang menjadi alat ukur profesionalitas. SKW juga diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta mewujudkan dan melindungi kemerdekaan pers sebagaimana amanat Piagam Palembang.

Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/XI/2023 tentang SKW yang salah satu konsiderannya adalah putusan perkara MK Nomor 38/PUU-XIX/2021, menjadi dasar hukum segala aktivitas berkaitan UKW. Peraturan ini telah memuat landasan filosofis, sosiologis, dan dasar hukum, hingga ketentuan berkaitan peserta uji, lembaga uji, penguji, materi/modul uji, dan penyelenggaraan uji kompetensi, telah masuk dalam Peraturan DP tentang SKW tersebut.



***Putusan MK untuk perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tersebut semakin menegaskan, bahwa hanya Dewan Pers yang diberi mandat oleh UU No 40 Tahun 1999 sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memfasilitasi pembuatan regulasi pers, termasuk di dalamnya adalah peraturan penyelenggaraan UKW. DP memiliki kewenangan swaregulasi (self regulating) dan produknya diakui sebagai produk hukum yang mengikat.***

Peraturan DP tentang SKW ini memiliki masa peralihan selama satu tahun. Dalam masa tersebut, perusahaan pers, peserta, LUKW, penguji, dan DP sendiri, mempersiapkan diri dengan regulasi terbaru. Ada hal-hal baru yang membutuhkan penyesuaian. Misal, mata uji untuk wartawan dari platform media siber yang sebelumnya hanya 10, kini bertambah menjadi 11

mata uji. Satu mata uji tambahan berkaitan dengan kerja jurnalistik di media siber (digital). Peserta UKW yang sudah dinyatakan kompeten nantinya juga secara mandiri (*self report*) wajib menunjukkan karya jurnalistik mereka melalui aplikasi UKW.

LUKW kini wajib menyelenggarakan pendidikan profesi (pendidikan jurnalistik) terhadap calon peserta UKW sebelum mengikuti ujian. LUKW juga wajib memiliki buku standar UKW yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan uji kompetensi.

Calon penguji juga wajib mengikuti magang dan lulus *training of trainer* (TOT) atau berjenjang sebelum menjadi penguji. Setelah menjadi penguji pun mereka masih tetap wajib mengikuti TOT secara berkala, minimal tiga tahun sekali sehingga tidak tertinggal informasi dan perkembangan dunia pers. Hanya wartawan jenjang kompetensi utama dengan nilai rata-rata mata uji 80 yang bisa ikut seleksi menjadi calon penguji.

Semoga, dengan adanya Peraturan DP tentang SKW ini, kehidupan dunia pers di Indonesia semakin berkualitas dan wartawan semakin profesional dan bermartabat sehingga kemerdekaan pers tetap terjaga. Semoga juga, mereka yang selama ini masih melaksanakan dan mendukung penyelenggaraan UKW yang tidak sesuai UU Pers dan peraturan-peraturan terkait pers segera kembali ke jalan yang benar.

• ***Suprpto Sastro Atmojo/ tenaga ahli Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers.***



Dewan Pers menggelar jumpa pers tentang rencana Deklarasi Komitmen Kemerdekaan Pers oleh Capres-Cawapres pada 7 Februari pada Rabu (31/1) di Hall Dewan Pers Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

## Pemimpin Harus Hormati Kemerdekaan Pers

JAKARTA—Dewan Pers menilai pemegang kekuasaan pemerintahan akan menentukan wajah demokrasi Indonesia ke depan. Untuk itu, dukungan para calon presiden-wakil presiden sangat penting agar pers mampu menjalankan peran sebagai pencerah dan penggugah kesadaran publik dalam kehidupan demokrasi.

“Capres-cawapres merupakan calon pemimpin bangsa. Sebagai calon pemimpin bangsa, mereka harus melindungi dan menghormati kemerdekaan pers,” kata Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, Rabu (31/1) di Hall Dewan Pers Jakarta, dalam jumpa pers tentang rencana Deklarasi Komitmen Kemerdekaan Pers oleh Capres-Cawapres pada 7 Februari nanti.



Di masa mendatang, tutur Ninik, hendaknya tidak ada lagi praktik kekerasan terhadap pers. Demikian pula upaya pembungkaman terhadap pers, hendaknya tak terjadi. Sebagai pilar keempat demokrasi --setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif-- kemerdekaan pers harus dijaga agar tidak ada pihak mana pun yang ikut campur atau mengintervensi.

Menurut Ninik, deklarasi ini untuk menyamakan persepsi dan komitmen agar para calon pemimpin bangsa saat terpilih nanti tetap menjunjung kemerdekaan pers. "Naskah deklarasi yang ditandatangani pasangan capres-cawapres nanti akan menjadi dokumen dan masyarakat bisa menilai serta membuktikan, apakah ada aktivitas pemimpin yang tidak sesuai dengan komitmennya," paparnya.

Anggota Dewan Pers yang juga Ketua Panitia Deklarasi



*Capres-cawapres merupakan calon pemimpin bangsa. Sebagai calon pemimpin bangsa, mereka harus melindungi dan menghormati kemerdekaan pers."*


**Dr Ninik Rahayu,**  
Ketua Dewan Pers

Komitmen Kemerdekaan Pers Capres-Cawapres, Totok Suryanto, mengutarakan sejauh ini tim sukses mereka telah menyanggupi agar ketiga pasangan calon bisa hadir. Ia mengingatkan, walau pemerintah nanti telah menjamin kemerdekaan pers, namun insan pers harus tetap kritis pada kekuasaan.

## Pengembangan Situs web Dewan Pers Segera Diluncurkan

JAKARTA—Program pengembangan situsweb Dewan Pers hampir rampung. Menurut rencana, pada awal atau

Tampilan laman situs web Dewan Pers yang terbaru.  
(FOTO: DEWAN PERS)





pertengahan Februari ini situsweb hasil pengembangan tersebut akan diluncurkan.

“Kami akan berkoordinasi dengan semua komisi di Dewan Pers untuk rencana peluncuran tersebut. Infrastruktur yang disiapkan dalam situsweb itu akan berisi data/ dokumen, aktivitas, dan semua hal yang terkait dengan program Dewan Pers,” kata Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan, dalam rapat koordinasi pada Jumat (19/1) di Kantor Dewan Pers, Jakarta.

Situsweb itu akan menyediakan layanan secara daring untuk pengaduan, pendataan, uji kompetensi wartawan (UKW), data-data tentang pers, perusahaan pers, ahli pers, berita, siaran pers, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Dewan Pers bersama konstituen. Situsweb itu juga berisi informasi yang disebarluaskan melalui media sosial, yakni Instagram dan YouTube dalam bentuk siniar.

Dengan situsweb baru ini, tutur Asep, diharapkan bisa memberikan

**A** Dewan Pers menggelar pertemuan dengan tim pemenang tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam rangka mengajak ketiga Paslon capres-cawapres untuk menyatakan komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers. pada Rabu (17/1/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



*Kami yakin ketiga capres-cawapres tidak keberatan dan punya komitmen tinggi terhadap kemerdekaan dan kualitas pers nasional.”*

**Totok Suryanto,**  
Ketua Panitia Deklarasi Kemerdekaan Pers oleh Capres-Cawapres

kemudahan dalam layanan untuk insan pers dan khalayak luas. Bahkan ke depan nanti, dengan memberikan kata kunci oleh pengguna, data-data perusahaan pers atau profil jurnalis bisa dimutakhirkan langsung tanpa memerlukan bantuan admin situsweb.

## Dewan Pers Undang Capres-Cawapres Deklarasikan Komitmen Kemerdekaan Pers

JAKARTA—Dewan Pers mengajak ketiga capres-cawapres untuk menyatakan komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers. Penyampaian deklarasi sebagai komitmen itu akan diselenggarakan pada 7 Februari 2024 di Hall Dewan Pers Jakarta.

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu mengutarakan di depan tim pemenang pasangan calon di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Menurut Ninik deklarasi kemerdekaan pers ini bukanlah debat capres-cawapres. “Debat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah berakhir pada 4 Februari. Itu merupakan debat terakhir. Kami tidak ingin membuat masyarakat malah bingung jika masih ada debat lagi,” kata Ninik.

Menurut Ninik, masyarakat pers ingin ketiga capres-cawapres (Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming



◀ Dewan Pers menyelenggarakan jumpa pers terkait rancangan peraturan presiden tentang Publisher Rights pada Jumat (14/7/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3) bisa hadir dalam deklarasi itu. "Bila ada yang tidak bisa hadir, masyarakat tentu akan menafsirkan dan bisa memberi penilaian atas komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers," paparnya.

Sedangkan Ketua Panitia Deklarasi Kemerdekaan Pers oleh Capres-Cawapres, Totok Suryanto, yang juga anggota Dewan Pers mengutarakan, pemilihan tanggal 7 Februari itu sudah dengan pertimbangan matang agar tidak mengganggu sisa masa kampanye ketiga pasangan calon. "Kami cuma minta waktu satu jam saja untuk ketiga pasangan calon. Kami yakin ketiga capres-cawapres tidak keberatan dan punya komitmen tinggi terhadap kemerdekaan dan kualitas pers nasional," ujarnya.

Pers, kata Totok, memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik nasional. Apalagi, pers merupakan pilar keempat demokrasi. Indeks kemerdekaan pers (IKP) nasional

pun ikut mempengaruhi tingkat demokrasi suatu negara.

## Dewan Pers Pastikan Jaga Perlindungan Wartawan dan Keberlanjutan Media

JAKARTA--Sepanjang tahun 2023, Dewan Pers telah melakukan upaya perlindungan wartawan, menjaga kemerdekaan pers, serta keberlanjutan media di tahun politik. Dewan Pers mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Tanggung Jawab Platform Digital terhadap Jurnalisme Berkualitas atau disebut dengan Publisher Rights.

Perpres ini berupaya mengatur relasi antara perusahaan pers dan perusahaan teknologi digital yang menguasai distribusi konten (platform) agar terjadi kerja sama yang transparan, setara, dan

berkeadilan. Dewan Pers terus berupaya menggalang kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga kemerdekaan pers sekaligus profesionalisme insan pers yang bertugas meliput Pemilu.

Salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan workshop peliputan pemilu di seluruh Indonesia. Kegiatan ini terselenggara di 32 provinsi dari rencana awal 24 provinsi sehingga peningkatan kapasitas pers terkait dengan kepemiluan dapat menjangkau lebih banyak wartawan.


"Kami juga membentuk dan mengaktifkan Satgas Pengaduan Pemilu di Dewan Pers yang bertugas dari Desember 2023 hingga Desember 2024, untuk mengawal pemilu hingga selesai keseluruhan prosesnya," ujar Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Jakarta, awal Januari lalu.

Selain itu, Dewan Pers bekerja sama dengan UNESCO dengan melibatkan seluruh konstituen menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap pers dalam peliputan pemilu. Melalui pedoman ini, rujukan kepada pihak terkait dalam penyediaan perlindungan dan pemulihan bagi korban merupakan langkah yang perlu diambil, terutama oleh perusahaan pers atas kekerasan yang dialami wartawan. ●

**Arif Supriyono**



**PESERTA SERTIFIKASI  
WARTAWAN FASILITASI  
DEWAN PERS 2023**



**■ KOMPETEN: 1609**  
**■ BELUM KOMPETEN: 129**

**Jumlah Peserta UKW: 1738**

**LAYANAN AHLI PERS  
DEWAN PERS SEPANJANG  
TAHUN 2023**

Januari	3
Februari	6
Maret	7
April	9
Mei	7
Juni	11
Juli	7
Agustus	11
September	9
Oktober	9
Nopember	17
Desember	10



**Laporan  
Kasus Pengaduan  
Desember 2023**

**DESEMBER**

**Risalah No 63**  
Hari Afriansyah dengan  
aliansinewsid

**SURAT**

**3 surat**  
Surat Undangan Mediasi.

**43 kasus**  
Surat Keputusan/  
Penilaian akhir/Tanggapan/  
Penyelesaian pengaduan.

**PPR: 42 PPR**  
terhadap  
jejak77.com  
atas pengaduan  
Joko Triyatno

**PPR: 43 PPR**  
terhadap  
skpknews.id  
atas pengaduan  
PT CBS

**PPR: 44 PPR**  
terhadap  
mediajurnalindonesiaid  
atas pengaduan  
I Gede Yudi Astawa

**PPR: 26a PPR**  
terhadap  
protapriau.com  
atas pengaduan  
PT Inecda



## Dewan Pers Mengadakan Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Dikti

Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Dikti pada Kamis (11/1/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu serta didampingi oleh anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli dan Asmono Wikan tersebut membahas terkait tindak lanjut mekanisme perlindungan aktivitas jurnalistik mahasiswa yang akan segera ditandatangani oleh kedua pihak. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)







## Pertemuan Dewan Pers dengan Kapuspen TNI

Dewan Pers mengadakan pertemuan Kapuspen TNI, Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, MSc beserta jajarannya pada Kamis (11/1/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas rencana perpanjangan dan finalisasi Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers yang sempat tertunda di tahun 2022.●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





### **Rapat Konsinyering Dewan Pers**

Dewan Pers menyelenggarakan rapat Konsinyering perdana tahun 2024 pada Rabu (17/1/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Rapat yang dihadiri seluruh komisi di Dewan Pers baik secara daring maupun luring tersebut membahas agenda program yang akan dilaksanakan di tahun 2024 kedepan. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



### **Pertemuan Dewan Pers dengan Meta Platforms, Inc.**

Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Meta Platforms, Inc., pada Selasa (9/1/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu bersama anggota Dewan Pers, Totok Suryanto serta perwakilan dari para konstituen Dewan Pers tersebut adalah untuk membahas tindak lanjut regulasi *Publisher Rights*. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

